



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023



**JALAN PRAPANCA RAYA NOMOR 9 KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR.....	3
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KOTA ADM. JAKSEL	4
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	4
a. Kebijakan	4
b. Sarana serta Prasarana.....	4
- Sekretariat PPID.....	4
- Media Online/Website.....	5
- Kanal Pengaduan Resmi.....	5
- Media Sosial Kota Adm. Jaksel.....	5
- Waktu Pelayanan dan Tempat Permohonan Informasi Publik.....	5
- Sumber Daya Pengelola PPID (Struktur Organisasi PPID)	6
- Anggaran dan Penggunaannya.....	6
- Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023.....	6
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik.....	7
- Bidang Pengelolaan Informasi.....	7
- Bidang Dokumentasi dan Arsip.....	7
- Bidang Pelayanan Informasi.....	8
- Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik.....	9
- Alur Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi.....	9
- Alur Mekanisme Penanganan Sengketa Informasi Publik.....	9
- Alur Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Dilakukan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta)	10
Rincian Pelayanan Informasi PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan	
- Data Pengunjung.....	10
- Data Rekapitulasi Permintaan Informasi PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023.....	11
- Data Rekapitulasi Keberatan Informasi Publik Tahun 2023.....	11
- Daftar Informasi Publik.....	11
Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan	
- Kendala Internal.....	11
- Kendala Eksternal.....	12
Lampiran Laporan PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023	
- Dokumentasi Piket Pelayanan Permohonan Informasi Publik.....	13
- Buku Register, Formulir Permohonan Informasi Publik dan Formulir Keberatan Informasi Publik, Banner PPID.....	14
- Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip.....	15

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik serta Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Laporan ini merupakan bentuk komitmen jajaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan terhadap Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus sebagai upaya Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Badan Publik untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Di dalam laporan ini berisi tentang pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada masyarakat yang memerlukan informasi mengenai kegiatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kepada pihak-pihak yang berkompeten pada Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan ini, kiranya dapat memberikan masukan maupun saran guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini mulai dari perencanaan pelayanan, realisasi penyelenggaraan pelayanan serta dokumentasi pelayanan informasi maupun data pendukung lainnya, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 29 Desember 2023

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
Selaku
PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan



Ali Murthadho

NIP 197107151991011002

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap manusia sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak untuk mengakses informasi yang dikuasai oleh Badan Publik, maka sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Pergub Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Produk Hukum ini merupakan upaya Badan Publik Provinsi DKI Jakarta dan khususnya Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi keterbukaan informasi bagi publik. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut maka setiap Badan Publik di lingkup Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) sebagai bentuk layanan kepada pemohon informasi publik serta menginformasikan kepada publik Daftar Informasi Publik yang dimilikinya. PPID juga harus memiliki pengetahuan, kemampuan dan strategi dalam mengelola informasi publiknya, sehingga dapat terwujud keselarasan interaksi antara jajaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan masyarakat di Jakarta Selatan.

b. Sarana serta Prasarana

PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelayanan Informasi Publik menggunakan beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu :

1. Sekretariat PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terletak di Gedung Blok A Lantai 3 Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor telepon/fax : 021 72786629. Sarana prasana pendukung lainnya antara lain meja, kursi, internet dan filling cabinet.
2. Media online/website :
 - selatan.jakarta.go.id (data dan informasi kegiatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan)
 - ppid.jakarta.go.id (mengunggah informasi yang terbuka bagi publik mengenai kegiatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan)
 - komunikasi.jakarta.go.id (mengunggah informasi mengenai Laporan Strategi Komunikasi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan)
 - data.jakarta.go.id (mengunggah informasi mengenai pertukaran data elektronik sesuai Pergub Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pertukaran Data Elektronik)
3. 14 kanal pengaduan resmi yang telah terintegrasi dengan Cepat Respon Masyarakat :

1	JAKI	5	Media Sosial Gubernur	9	Kantor Kelurahan	13	Kantor Inspektorat
2	Twitter @DKIJakarta	6	SMS 08111272206	10	Kantor Kecamatan	14	LAPOR 1708
3	Facebook Pemprov DKI Jakarta	7	Website : jakarta.go.id	11	Kantor Walikota		-
4	Email dki@jakarta.go.id	8	QLUE	12	Pendopo Balai Kota		-

4. Media Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan :

- Website : selatan.jakarta.go.id
- Instagram : [@kominfotikjs](https://www.instagram.com/kominfotikjs)
- Facebook : [PemkotJakartaSelatan](https://www.facebook.com/PemkotJakartaSelatan)
- Youtube : [Kominfotik Jaksel](https://www.youtube.com/KominfotikJaksel)
- Twitter : [@KotaJaksel](https://twitter.com/KotaJaksel)
- Email : walikota-jaksel@jakarta.go.id
kominfotikjs@jakarta.go.id
bagianumumdanprotokoljs@gmail.com

5. Waktu pelayanan dan tempat permohonan informasi publik :

- Berdasarkan Pergub Nomor 175 Tahun 2016 waktu pelayanan informasi bagi pemohon yang datang langsung pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB, dengan jam istirahat hari Senin sampai dengan Kamis pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB serta hari Jumat pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB.
- Melalui media online, media sosial, aplikasi yang dapat diakses 24 jam.

6. Sumber Daya Pengelola PPID :

Mengacu pada Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 71 Tahun 2020, Struktur PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Pengelola PPID adalah sebagai berikut :



7. Anggaran dan Penggunaannya :

Di dalam DPA Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2023

tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID, tetapi anggarannya merupakan anggaran yang terdapat di Bagian Umum dan Protokol seperti misalnya pembayaran Telepon, Air, Listrik, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja, pengadaan ATK, serta sewa mesin fotokopi. Secara tugas dan fungsi PPID berada di Sub Bagian Tata Usaha Bagian Umum dan Protokol berdasarkan Pergub 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

8. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 di PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan :

- Piket Desk Layanan Permohonan Informasi oleh Anggota PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Rapat Koordinasi PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Menginformasikan informasi publik melalui media sosial, website, ppid.jakarta.go.id
- Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Audiensi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
- Zoom Meeting Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID Provinsi DKI Jakarta

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik

- Bidang Pengelolaan Informasi :

Bidang Pengelolaan Informasi dijabat oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Para Kepala Bagian dan Para Kepala Sub Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Anggota/Petugas Data dan Informasi. Bidang Pengelolaan Informasi ini bertugas mengumpulkan dan mengelola data serta informasi baik elektronik maupun non elektronik yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian-Bagian di Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan. Setelah data dan informasi diperoleh selanjutnya Bidang Pengelolaan Informasi menugaskan Petugas Data dan Informasi untuk mengunggah dan menyimpannya di media milik Kota Administrasi Jakarta Selatan serta penyimpanan arsip.

- Bidang Dokumentasi dan Arsip :

Bidang Dokumentasi dan Arsip dijabat oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Para Kepala Bagian dan Para Kepala Sub Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Anggota/Petugas Data dan Informasi. Bidang Dokumentasi dan Arsip ini bertugas membuat, mengumpulkan, dan menyimpan dokumentasi dan arsip yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian-Bagian di Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dokumentasi dan Arsip yang tersimpan dapat berupa digital maupun non digital, yang setelah mencapai retensi/umur arsip tertentu dilakukan penyusutan dan pemusnahan bekerja sama dengan Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan. Laporan daftar arsip, sarana dan prasarana penyimpanan, serta hasil audit kearsipan dilaporkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

- Bidang Pelayanan Informasi :

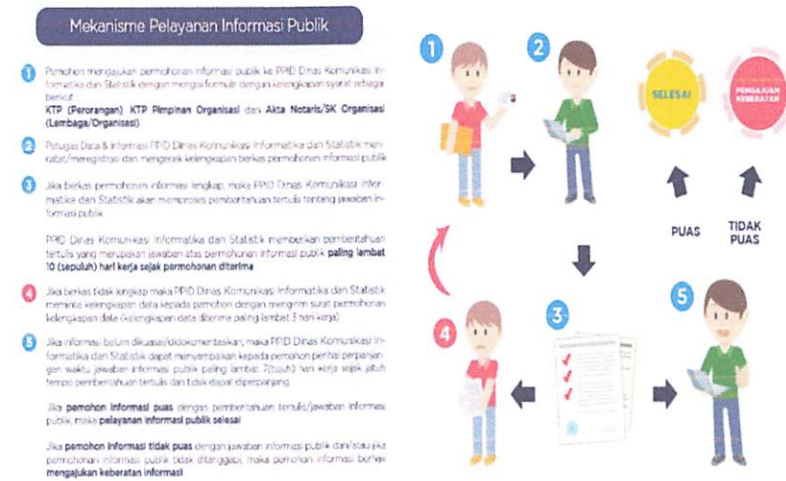
Bidang Pelayanan Informasi dijabat oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Para Kepala Bagian dan Para Kepala Sub Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Anggota/Petugas Data dan Informasi.

Bidang Pelayanan Informasi ini bertugas memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Bidang pelayanan informasi ini mengoordinasikan Bagian-Bagian di Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam memberikan/menjawab permohonan informasi dan pengaduan masyarakat baik yang datang secara langsung maupun melalui kanal pengaduan. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik secara rutin melaporkan laporan pelayanan publik dan pengaduan warga kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta sedangkan Kepala Bagian Umum dan Protokol melaporkan secara rutin permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

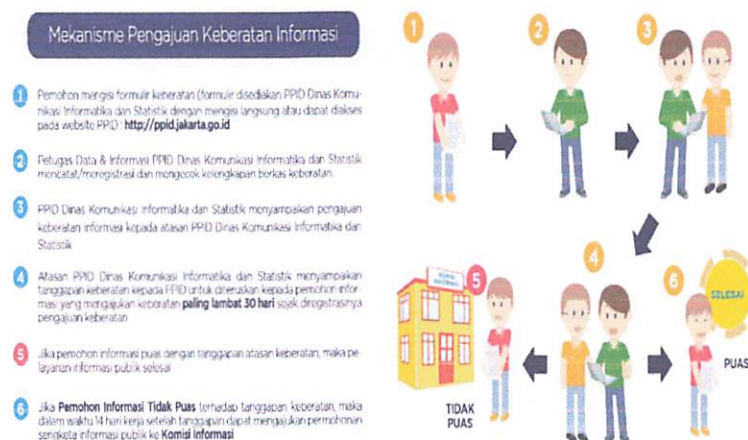
- Informasi yang diperoleh dari setiap Bidang diunggah sebagai Informasi Publik di media milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Setiap tahun dibuat Daftar Informasi Publik yang telah diunggah oleh PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- SOP, Alur Permohonan Informasi Publik, waktu penyelesaian permohonan informasi publik serta jam kerja PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan mengacu pada Pergub 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik.

- Daftar Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan diunggah dalam website ppid.jakarta.go.id

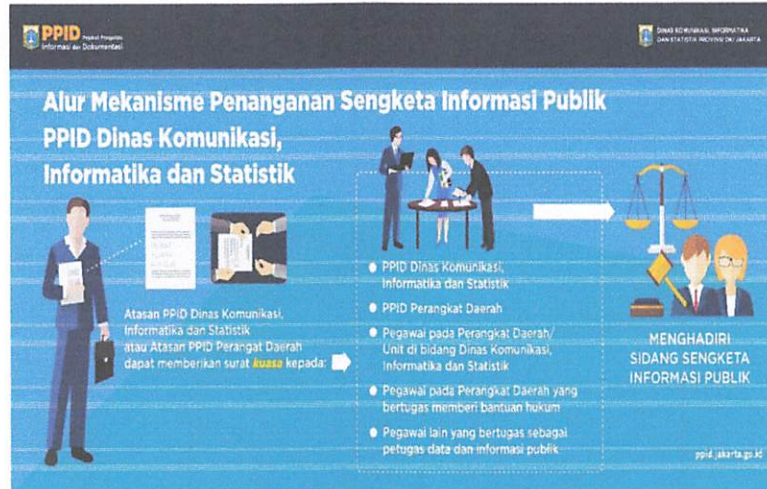
Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik



Alur Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi



Alur Mekanisme Penanganan Sengketa Informasi Publik



Alur Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Dilakukan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta)



Reinhold Kuhn, Professor



- Data Rekapitulasi Permintaan Informasi PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023

Thomas Verbeekhuizen, Institute for Environmental Studies, University of Amsterdam
 E-mail: t.v.berbeek@uva.nl
 Tel: +31 (0)20 524 5000
 Fax: +31 (0)20 524 5000

[illegible]

- **Data Rekapitulasi Keberatan Informasi Publik Tahun 2023**

Periode 1 Januari 2023 s.d 30 Desember 2023

No	Nama Pemohon	Pekerjaan	Alamat	Waktu Pengajuan Informasi	Informasi yang diminta	Permintaan Informasi	Tindakanjut
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- **Daftar Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023:**
Daftar Informasi Publik dapat diakses melalui ppid.jakarta.go.id

IV. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, maka setiap Pemohon yang datang ke PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan akan dilayani dengan baik, namun kendala internal dan eksternal tetap ditemui dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik, antara lain :

• **Kendala Internal**

- Belum tersedianya SDM yang membidangi komisi informasi (masih tumpang tindih dengan tupoksi ASN)
- Ruang pelayanan informasi publik belum memenuhi standarisasi pelayanan.
- Kemampuan memahami dan mengatasi persoalan yang ditemui dalam pelayanan, termasuk juga kemampuan bekerja khususnya bidang IT yang tidak merata di antara petugas yang ditugaskan piket.
- Petugas piket yang ditugaskan belum memahami isi Peraturan mengenai Pelayanan Permohonan Informasi Publik.
- Data yang diminta tidak selalu siap tersedia, dan waktu berkoordinasi dengan Bagian yang menguasai informasi lama sedangkan jawaban harus segera diberikan kepada Pemohon.

• **Kendala Eksternal**

- Para pemohon belum membawa identitas diri ketika mengajukan permohonan informasi publik.

- Organisasi Kemasyarakatan tidak dapat menunjukkan kelengkapan identitas Ketua/Kepala Organisasinya serta Pendirian Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI, tetapi mereka memaksa untuk tetap memperoleh informasi publik

Lampiran Laporan PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023

Dokumentasi Piket Pelayanan Permohonan Informasi Publik :



Buku Register, Formulir Permohonan Informasi Publik dan Formulir Keberatan Informasi Publik, Banner PPID :

Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip :

